



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX BIN XXX, umur 59 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 31 Desember 1963), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 03/RW. 08, Kelurahan Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon I**;

XXX binti XXX, Umur 63 tahun (Sukoharjo, 10 Oktober 1959), Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Dukuh/Kampung Xxx, RT. 03/RW. 08, Desa Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Skh, tanggal 28 Februari 2023, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1989, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa

Hal. 1 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/88/VII/5/89 tertanggal 23 bulan Juli tahun 1989) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak, di antaranya bernama xxx, xxx, XXX;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon: Nama XXX, Umur 16 tahun 10 bulan (Sukoahrjo, 07 April 2006), Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 03 RW. 08, Desa Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,

Dengan calon suaminya:

Nama XXX, Umur 17 tahun 11 bulan (Sukoharjo, 25 Maret 2005), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMK, Tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT.02 RW.010, Desa xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 06/Kua.11.11.03/Ks.00/01/2023 tertanggal 26/01/2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan seks.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pengiring Sound (Pembantu

Hal. 2 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sound System) dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp400.000,00 - Rp1.000.000,00 setiap bulannya.

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXX.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban orang tua supaya mencegah anaknya menikah di bawah umur serta risiko-risiko bagi anak yang menikah di bawah umur, seperti terhentinya pendidikan anak, ancaman kesehatan reproduksi anak, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya hingga mendapatkan putusan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK: 3311043112630041, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 3 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK: 3311045009690002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/88/VII/5/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo tanggal 23 Juli 1989. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 20 Januari 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 10 Nopember 2008 telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Ijazah atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Xxx 1, tanggal 20 Juni 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Maret 2005 telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK: 3311042503050001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 03-11-2022. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Ijazah atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengan Pertama Muhammadiyah 1 Sukoharjo, tanggal 26 Juli 2021.

Hal. 4 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Surat Keterangan yang dibuat oleh XXX tanggal 03 Februari 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos (P.10);

11. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, tanggal 26 Januari 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos (P.11);

12. Surat Keterangan Telah Dilaksanakan Konseling Kesehatan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, tanggal 14 Maret 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos (P.12)

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. XXX Binti XXX (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah, terakhir kelas 3 SMP tapi tidak selesai;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan laki-laki yang bernama XXX atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa benar calon mempelai wanita sudah telah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan XXX;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain selain XXX;
- Bahwa calon mempelai wanita siap menikah dengan XXX dengan sungguh-sungguh;

2. XXX (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria sudah tidak sekolah, terakhir lulus SMK;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan perempuan yang bernama XXX Binti XXX atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa benar calon mempelai pria sudah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan XXX Binti XXX;

Hal. 5 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah tidak sekolah, sekarang sudah berkerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar 1 juta rupiah per bulan;
- Bahwa calon mempelai pria siap menikah dengan XXX Binti XXX dengan sungguh-sungguh;

Bahwa telah didengar pula keterangan dua orang tua calon mempelai pria, yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahan anaknya, XXX, dengan anak Pemohon, XXX Binti XXX;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria bersedia untuk memberikan bantuan materiil maupun non materiil terhadap XXX Binti XXX dan XXX bilamana telah menikah;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan terhadap rumah tangga XXX Binti XXX dan XXX supaya tetap terjaga keutuhannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXX Binti XXX untuk melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kurang umur, sedangkan menurut Pemohon pernikahannya sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat

Hal. 6 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah melakukan hubungan di luar nikah berkali-kali dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan orang tua dari kedua calon mempelai, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah lama menjalin hubungan cinta dan sama-sama menginginkan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sama-sama lajang serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar 1 juta rupiah per bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah melakukan hubungan seks berkali-kali dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan bersedia membantu mencukupi kebutuhan ekonomi kedua calon mempelai bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya bila telah menikah, dan bersedia pula untuk membantu menjaga keutuhan rumah tangga keduanya;

Hal. 7 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pengadilan, pembatasan tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selamat, dan tidak berakhir dengan perceraian. Terkait kemungkinan-kemungkinan risiko negatif yang timbul, Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, calon besan, dan kedua calon mempelai. Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan kesanggupan serta kesungguhannya untuk memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada calon mempelai baik yang bersifat materi maupun non materi demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga calon mempelai nantinya. Demikian juga kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan penuh kesungguhan dan memperhatikan pesan dan nasihat Pengadilan terkait hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, atau dihindari oleh mempelai, baik sebagai suami maupun istri;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar 1 juta rupiah per bulan;

Menimbang, bahwa calon Pengantin telah mendapat pemeriksaan dan konseling kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesiapan dan kesanggupan dari pihak-pihak terkait seperti di atas maka Pengadilan berpendapat potensi-potensi negatif seperti kegagalan dalam pernikahan calon mempelai yang masih di bawah umur 19 tahun, seperti anak Pemohon, akan dapat diantisipasi atau setidaknya dapat diminimalisir;

Hal. 8 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan seks berkali-kali dengan calon mempelai pria. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara calon mempelai telah demikian jauh sehingga melampaui batas-batas norma, baik agama maupun sosial. Menyikapi kondisi seperti ini, menyatukan calon mempelai dalam sebuah ikatan pernikahan yang resmi, sebagaimana dikehendaki oleh kedua belah pihak, menurut Pengadilan adalah langkah yang lebih tepat karena dengan menikahkannya akan lebih mungkin melahirkannya kemasalahatan psikologis maupun sosial bagi kedua mempelai dan keluarga besarnya, daripada menunda pernikahannya atau bahkan memisahkannya, sementara kedua mempelai tersebut sudah tidak lagi menjalani sekolah formal. Langkah ini menurut Pengadilan bersesuaian dengan salah satu kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Atinya: “Kemudahan harus dihilangkan/dihindari semaksimal mungkin.”

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (XXX Binti XXX) dengan calon suaminya (XXX) tidak terbukti ada kondisi yang dapat menghalangi sahnya pernikahan secara Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkannya anak Pemohon (XXX Binti XXX) dengan calon suaminya (XXX), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (XXX Binti XXX) dengan calon suaminya (XXX) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkannya. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama telah dapat disimpangi, sehingga KUA Kecamatan Sukoharjo dapat melaksanakan dan mencatat pernikahan antara anak Pemohon (XXX Binti XXX) dengan calon suaminya (XXX);

Hal. 9 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX Binti XXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXX.
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 10 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp200.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp325.000,00

Hal. 11 dari 11, Pen. No. 48/Pdt.P/2023/PA.Skh